



**PUTUSAN**

**NOMOR : 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara: -----

**PENGUGAT.**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Guru SD Inpres Perumnas Tinggede) Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Swasta, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"---

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Pengugat; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pengugat dalam suratnya tanggal 15 Mei 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 15 Mei 2013 dalam register perkara gugatan Nomor: 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:-----

*Hal 1 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



1. Bahwa pada tanggal 08 april 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/20/III/2002 tanggal 08 April 2002;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat sendiri di Desa Tinggede sebagai tempat kediaman terakhir;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak , Umur 11 Tahun anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak 2 Agustus 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan antara lain:-----
  1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan samapai sekarang tidak pernah kembali lagi;-----
  2. Tergugat suka main perempuan dan bahkan telah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak 1 orang;-----
  3. Tergugat awalnya pamit hendak membantu pamannya untuk bekerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;-----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut kurang lebih 11 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

*Hal 2 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR:-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:-----**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *inperson* di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 23 Mei 2013 dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 13 Juni 2013, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran

Hal 3 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl



Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 800.43/08.1/BKD/B.SIGI/2013 tanggal 15 Mei 2013 Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/20/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu tertanggal 08 April 2002, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.)**;-- -----

*Hal 4 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Kabupaten Sigi.

Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi masih tinggal di Desa Tinggede;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berumur 11 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar ketika saksi masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;--
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka main perempuan bahkan menurut berita yang saksi dengar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang saksi tidak ketahui identitasnya dan telah mempunyai seorang anak dengan wanita tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 11 hari, dan

*Hal 5 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;-----

- Bahwa saksi telah berulang kali menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Inpres Perumahan Tinggede), Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:-----

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat bekerja di SD Inpres Tinggede;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berumur 11 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suka main perempuan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang saksi tidak ketahui identitasnya dan telah mempunyai seorang anak dengan wanita tersebut;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 11 (sebelas) tahun lamanya;-----
- ❖ Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat

*Hal 6 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*





membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah Tergugat melanggar sumpah taklik talak Tergugat serta terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan selain menggugat cerai sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang

*Hal 7 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);-----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 800.43/08.1/BKD/B.SIGI/2013 tanggal 15 Mei 2013 Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

*Hal 8 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*





----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian

Hal 9 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl



duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 8 April 2002, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/20/II/2002, yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu tertanggal 8 April 2002;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 11 tahun dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar;-----
4. Bahwa pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang suka main perempuan bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki

Hal 10 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl



seorang anak hasil buah perkawinan Tergugat dan wanita tersebut;-----

5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ketika usia anak Penggugat dan Tergugat masih 11 (sebelas) hari;-----

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang mengarah kepada pelanggaran sumpah taklik oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan dalam persidangan akan tetapi oleh karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan di dalam persidangan maka dapat dinyatakan secara sah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*);-----

----- Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir**

Hal 11 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl



tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga lebih dari 10 (sepuluh) tahun berturut-turut lamanya” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*” sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut: -----

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;-----

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan*. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208); -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: (*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya*)

Hal 12 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl



*dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;-----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

*Hal 13 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- **Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **verstek** ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- ( Empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah). ----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami **KUNTI NURAINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI,** dan **ADE AHMAD HANIF,S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. NORMADIA, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, putusan

*Hal 14 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*





mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**KUNTI NURAINI, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**MHD. TAUFIK, SHI.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**ADE AHMAD HANIF, S.HI**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj. NORMADIA, S.Ag**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	390.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>481.000,-</b>

**(Empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)**

*Hal 15 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



**Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Donggala  
Panitera**

**MAHFUDZ, S.H.**

*Hal 16 dari 16 hal, Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Dgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)